

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Istilah “efektif” berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang mempunyai arti melakukan dengan baik. Efektivitas sendiri dapat diartikan sebagai penentuan tujuan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas selain dapat diartikan di atas, juga dapat diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada sebuah program atau kegiatan dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Efektivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi, kegiatan maupun program. Suatu kegiatan dapat menjadi efektif apabila kinerja, tujuan, atau target kegiatan yang telah ditetapkan di awal serta sukses untuk mencapainya.¹

Agung Kurniawan dalam jurnal yang ditulis oleh Mingkid, dkk, menyatakan bahwa efektivitas adalah seberapa kebaikan pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam segi waktu, biaya maupun mutu yang dihasilkan, maka dari itu dapat dikatakan efektif.² Dengan kata lain kemampuan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, yang pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap keseluruhan hasil pekerjaan sesuai dengan target yang diinginkan.

Mesiono mengungkapkan pendapatnya bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kesuksesan dalam menjalankan tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga

¹ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan,” *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 5.

² Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dan Johny Lengkong, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara),” *Jurnal Eksekutif* 2, no. 2 (2017): 3.

atau instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga yang profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai.³ Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas bergantung pada beberapa faktor kunci. Selain itu, keberhasilan juga ditopang oleh kehadiran tenaga yang profesional dan berpengetahuan yang nantinya akan menjadi pengalaman yang memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan tugas.

Menurut Mahmudi dalam buku yang ditulis oleh Amka, bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program maupun kegiatan.⁴ Jika *output* yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berarti upaya yang dilakukan mampu menghasilkan hasil yang diinginkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pendekatan dalam Penilaian Efektivitas

Dalam menilai efektivitas program, terdapat berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagai berikut:⁵

- 1) Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Model pendekatan ini biasa dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat global tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak mungkin faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- 2) Pendekatan yang berorientasi pada target (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan suatu keberhasilan. Pendekatan ini sangat wajar serta praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan ditarget.

³ Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership* (Yogyakarta: PPMPI, 2018), 64.

⁴ Amka, *Efektivitas Guru Pendidikan Khusus (GPK) Sekolah Inklusif*, (Palembang: CV. Penerbit Anugrah Jaya, 2020), 50.

⁵ Agus Hermawan, *Komunikasi Pemasaran* (Malang: Erlangga, 2012), 20.

- 3) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan sangat berguna apabila dapat membantu pengelola program membuat keputusan.
- 4) Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini lebih fokus pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya dari pendekatan ini adalah pemakaian informasi yang potensial, teknik analisis data, atau deskripsi tentang arah dan tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
- 5) Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*).

c. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan sebuah kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berfikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁶

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum bisa juga dikaitkan dengan validitas hukum yang berarti bahwa norma-norma hukum saling mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka

⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis* (Jakarta: UI Press, 1976), 45.

harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁷ Jadi kesimpulan bahwa efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁸

Konsep hukum yang menafikkan adanya konsep HAM yang berkeadilan justru dapat menciptakan efektivitas penegakan hukum yang buruk. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif, diantaranya:⁹

- 1) *Legal Structure* (Komponen Struktural)
Maksud dari aspek ini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.
- 2) *Legal Substance* (Komponen Substansi)
Komponen yang dimaksud adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh suatu sistem hukum. Hasil ini terwujud hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum). Yang dinamakan kaidah hukum umum ini adalah kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada beberapa orang atau pihak tertentu, akan tetapi ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum. Sedangkan kaidah hukum individual adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan hanya kepada beberapa orang tertentu saja.
- 3) *Legal Culture* (Komponen Kultural)
Maksudnya adalah berupa sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat nantinya akan menggunakan lembaga peradilan atau tidak dalam

⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 12.

⁸ Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi," *Jurnal Hukum* 4, no. 7 (1997): 45.

⁹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 60.

berbagai kasus dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga poin tersebut harus saling terkait satu sama lain untuk mencapai suatu penanganan hukum yang efektif. Namun, pada realita *legal culture* yang berada di masyarakat cenderung memiliki *legal culture* yang berbasis *crime control model* dengan merujuk konsep *retributive justice*. Hal ini semata-mata ditujukan hanya untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*) atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu sering terjadi pelanggaran HAM demi efisiensi dan efek jera yang ingin diberikan.¹⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
 Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Jika tujuan hukumnya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.
- 2) Faktor penegak hukum
 Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. *Law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mengkait pengertian mengenai institusi penegak hukum dan orangnya, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,

¹⁰ Mohammad Abizar Yusro, "Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan," *Jurnal Mimbar Hukum* 1, no. 1 (2022): 2.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap keterbukaan serta berorientasi untuk mengembangkan serta menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada di dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sebaik apapun sarana dan prasarana atau fasilitas yang membantu dalam penegakan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu akan terlihat sia-sia saja. Maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang mempunyai jiwa menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Sehingga masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum adalah sebagai pribadi). Permasalahan yang lain yang timbul akibat anggapan masyarakat mengenai undang-undang yang ada. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai perundang-undangan bisa meluas atau bahkan bisa menyempit. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang bersinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya untuk kemudian hari yang nantinya penempatan hukum akan pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam

pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.¹² Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkut struktur substansi dan kebudayaan. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹³

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara umum, UMKM merupakan sebuah istilah yang mengacu pada jenis usaha seseorang yang didirikan secara mandiri dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00;- (belum termasuk tanah dan bangunan).¹⁴

UMKM adalah bentuk usaha kecil berbasis masyarakat yang didirikan berdasarkan inisiatif dalam diri seseorang. Masyarakat kebanyakan mempunyai anggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja, padahal asal muasalnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di suatu daerah. Walaupun kecil tetapi UMKM dapat menyerap tenaga kerja dengan skala besar yang masih menganggur atau dalam proses mencari kerja serta tanpa disadari secara langsung merupakan awal belajar untuk

¹² A.A.G Peter dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 78.

¹³ Aan Andrianih, "Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dana Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Kerukunan Beragama" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 99.

¹⁴ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi Untuk UMK & Waralaba* (Yogyakarta: Laksana, 2014), 12.

mendapat kerja yang lebih baik lagi kedepannya.¹⁵ Dengan demikian, bahwa UMKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada beberapa pihak saja, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama dalam membantu mengatasi masalah pengangguran dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang secara ekonomi.

The American Heritage Dictionary menuliskan bahwa wirausahawan (*entrepreneur*) dapat didefinisikan dengan seseorang yang memanajemen, mengatur serta menghitung risiko untuk sebuah usaha yang dapat mendatangkan untung (laba). Seorang pelaku dalam skala kecil maupun besar dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Dalam hal manajemen dan mengatur usahanya tersebut, pelaku usaha berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan karena potensi sumber daya yang dimilikinya terbatas, jelaslah mengandung sejumlah risiko berbagai macam. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.¹⁶

Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan.¹⁷

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih, dengan sumberdaya seadanya. Kewirausahaan juga merupakan kemampuan untuk dapat menciptakan sesuatu hal baru, unik, dan berbeda dengan yang lain atau yang sudah

¹⁵ Encep Saefullah, Nani Rohaeni, dan Tabroni, *Manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022), 3.

¹⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2010), 26–27.

¹⁷ Tejo Nurseto, “Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh,” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 1, no. 1 (2004): 100.

ada sebelumnya.¹⁸ Kewirausahaan tidak hanya tentang mengikuti arus atau mengulangi apa yang sudah ada, namun sebaliknya bahkan melibatkan proses kreatif dimana individu atau kelompok berusaha menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UMKM didefinisikan sebagai usaha kecil yang mempunyai aset di luar rumah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp. 200 juta dengan omset tahunan hingga Rp. 1 miliar. Sedangkan definisi usaha menengah adalah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar.¹⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:²⁰

- 1) Usaha Mikro
Merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam usaha berskala mikro memiliki omset maksimal 300 juta setiap tahun dan aset maksimal 50 juta.
- 2) Usaha Kecil
Merupakan usaha produktif kreatif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha kecil memiliki omset atau pemasukan 300 juta sampai 2.5 miliar setiap tahun dan memiliki aset sebanyak 50 juta sampai 500 juta.

¹⁸ Tirta Mulyadi, *Kewirausahaan*, ed. oleh Tirta Mulyadi, I (Batam: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Batam, 2022), 3.

¹⁹ Nur Ahmad Fadhilah, dkk., "Optimalisasi UMKM Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi," *LPPM Universitas Islam "45" Bekasi* 2, no. 2 (2021): 27.

²⁰ Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 2, no. 2 (2014): 170.

3) Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha menengah bisa mendapatkan omset sekitar 2.5 miliar sampai 50 miliar setiap tahun dan memiliki omset 500 juta sampai 10 miliar.

Dalam dimensi yang berbeda, Musa Hubeis mengelompokkan dua pemahaman mengenai UMKM yang dijelaskannya sebagai berikut:²¹

- 1) Ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaan tahap/pengembangan usaha
UMKM diklasifikasikan atas dasar *self employment* perorangan, *self employment* kelompok, dan industri rumah tangga yang berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Tahap pengembangan usaha UMKM dapat dilihat dari aspek pertumbuhan menurut pendekatan efisiensi dan produktivitas, yaitu tingkat survival menurut ukurannya (*sel employment* perorangan hingga rumah tangga), tingkat konsolidasi menurut penggunaan teknologi modern, serta tingkat akumulasi menurut penggunaan teknologi modern yang diikuti dengan keterkaitannya dengan struktur ekonomi maupun industri.
- 2) Tingkat penggunaan teknologi
Dalam hal ini, UMKM terdiri atas UMKM yang menggunakan teknologi tradisional (yang nantinya akan meningkat menjadi teknologi modern) dan usaha UMKM yang menggunakan teknologi modern dengan kecenderungan semakin menguatnya keterkaitan dengan struktur ekonomi, secara umum, dan struktur industri secara umum.

²¹ Aslichan, Musa Hubeis, dan Illah Sailah, "Kajian Penilaian Kesehatan Dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil (Kasus BMT Bina Usaha Sejahtera Lasem Rembang)," *Jurnal Manajemen IKM* 4, no. 2 (2009): 200.

b. Ciri dan Karakteristik UMKM

Karakteristik merupakan sifat atau kondisi faktual yang selalu berdampingan pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang sedang menjalankan bisnisnya. Karakteristik inilah yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang), Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).²²

Adapun beberapa ciri khas umum yang dimiliki suatu UMKM yaitu:²³

- 1) Bahan baku pembuatan mudah diperoleh atau bahkan berasal dari daerah setempat;
- 2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah untuk digunakan;
- 3) Tenaga kerja berasal dari daerah setempat atau mempekerjakan orang-orang yang berasal dari skala ekonomi menengah kebawah serta karyawan yang terdampak PHK dari suatu perusahaan besar;
- 4) Peluang pemasaran yang luas serta strategi yang memadai;
- 5) Memiliki ciri khas terhadap produk yang dihasilkan.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat bagian, meliputi:

- 1) UMKM sektor informal
UMKM informal adalah suatu bisnis kecil yang tidak terdaftar secara resmi dan tidak selalu mematuhi semua peraturan pemerintah, contohnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Beberapa ciri UMKM ini adalah tidak terdaftarnya produk mereka secara resmi, penjualan dengan skala kecil, keterbatasan modal, cenderung lebih mudah dan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar atau keadaan ekonomi, dan kurangnya perlindungan sosial. Walaupun dalam sektor ini, UMKM dapat

²² Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), 12.

²³ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 161.

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi negara meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan. Upaya dalam meningkatkan formalitas UMKM di sektor ini dapat membantu meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan serta pengembangan yang berkelanjutan.

2) UMKM mikro

Merupakan para UMKM yang memiliki kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat mengembangkan usahanya. UMKM mikro memiliki ciri-ciri yaitu skala usaha yang kecil, jumlah karyawan yang terbatas bahkan hanya melibatkan pekerjaan keluarga, modal yang terbatas bergantung pada modal internal atau pinjaman, lokasi yang terbatas hanya pada komunitas tempat usaha berada, keterlibatan pemilik usaha secara langsung dalam menjalankan operasional, peran sosial dalam komunitas dengan memberikan lapangan kerja lokal dan mendukung perekonomian setempat, serta tantangan teknologi karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknologi sekarang. Di sisi lain, UMKM sektor mikro dapat memiliki variasi besar tergantung pada industri, lokasi geografis, dan faktor lainnya.

3) Usaha kecil dinamis

Merupakan kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dalam menjalin kerjasama antar pelaku usaha dengan menunjukkan ketangkasan dan pertumbuhan yang cepat dalam menghadapi perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Ciri UMKM sektor kecil dinamis melibatkan inovasi dan kreativitas, fokus terhadap teknologi, kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar, memiliki jaringan kuat dengan pelanggan, manajemen yang efisien dalam hal SDM, pemberdayaan karyawan dengan melakukan pelatihan, serta komitmen terhadap keberlanjutan kedepannya. Biasanya UMKM dalam sektor ini memiliki sifat dinamis karena kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan bisnis yang sering berubah sesuai dengan perkembangan pasar.

- 4) *Fast moving enterprise* (bergerak cepat)
Merupakan UMKM yang memiliki kewirausahaan yang cakap dan siap bertransformasi menjadi usaha dengan skala besar dengan kemampuan adaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar serta tren industri. Adapun ciri-ciri dari UMKM yang memiliki kelas ini adalah responsif terhadap perubahan pasar dengan cepat, menjadi pusat inovasi menciptakan produk atau layanan baru, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan operasional, orientasi terhadap pelanggan dengan fokus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, mitra yang strategis dengan pihak lain, dan kualitas manajemen yang efektif dan terampil dalam mengambil keputusan cepat. UMKM yang memiliki kemampuan ini biasanya dijadikan sebagai bahan ajang tukar pikiran antar pelaku usaha yang dikenal maupun yang belum dikenal guna meningkatkan relasi terhadap pelaku usaha yang belum atau sedang proses merintis.

c. Faktor Pendukung Perkembangan UMKM

Faktor pendukung merupakan hal yang mempengaruhi untuk perkembangan UMKM dalam segi positif, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan keinginan untuk menjadikan usaha lebih baik dari sebelumnya. Adapun beberapa faktor pendukung dalam perkembangan UMKM adalah sebagai berikut.²⁴

- 1) Bantuan dari pemerintah
Modal yang memadai tentunya menjadikan salah satu penghambat perkembangan UMKM, maka dari itu perlu uluran tangan dari pemerintah berupa modal bantuan untuk perkembangan UMKM melalui beberapa organisasi yang ditunjuk pemerintah untuk mempermudah penyaluran dan sesuai dengan target. Hal ini tentunya sangat membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dengan modal terbatas yang dimilikinya.

²⁴ Yusuf Hariyoko, Adi Soesiantoro, dan Mohammad Agus Junaidi, "Pemberdayaan UMKM Batik Tulis Di Kampong Batik Jetis Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2021): 3.

2) Analisis SWOT

Pertama, strength (kekuatan). Pelaku usaha harus mengetahui tingkat kekuatan yang dimiliki usaha yang dijalankannya. Kekuatan inilah yang akan menjadi keunggulan dari UMKM tersebut baik dari segi produk atau bahkan dari segi manajemen yang nantinya akan menjadi pembeda dengan para kompetitornya. *Kedua, weakness* (kelemahan). Selain kekuatan yang harus dimengerti oleh pelaku usaha, kelemahan dari usaha yang dijalankannya juga harus diketahuinya. Kelemahan ini bukanlah untuk meruntuhkan usaha, tetapi sebagai acuan agar bisa lebih maju dan mampu bersaing dengan yang lainnya. Kelemahan ini dapat berupa keterbatasan modal yang dimiliki pelaku usaha agar lebih giat lagi untuk mencari bantuan dari pihak lain seperti kerjasama. *Ketiga, opportunities* (peluang). Peluang dapat ditemukan dengan melihat situasi daerah setempat yang memang belum banyak atau bahkan belum ada yang memasarkan produk seperti yang dijalankannya, ataupun bisa ditemukan dari ide-ide karyawan yang kreatif untuk menciptakan hal baru. *Keempat, threat* (ancaman). Pelaku usaha harus bisa menemukan ancaman di sekeliling usahanya agar usaha tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Ancaman dapat berupa konsumen yang memberikan komentar buruk setelah memakai produknya yang nantinya akan mempengaruhi para konsumen lainnya.

3) Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai

Sumber daya alam merupakan bahan baku usaha yang akan dikelola oleh pelaku usaha. Hal ini dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk yang mempunyai kualitas yang baik. Pemenuhan SDA ini sejalan dengan pengambilan bahan baku secara benar dan teratur agar tidak berdampak buruk atas pengambilannya dan bisa digunakan dalam waktu jangka panjang.

4) Penggunaan teknologi yang tepat

Di zaman modern ini teknologi menjadi pemeran utama dari segala aspek perkembangan dunia. Salah satunya kepada UMKM menjadikan teknologi yang baik untuk memproduksi, memasarkan bahkan untuk mengetahui perkembangan UMKM itu sendiri. Lebih dari itu, jejaring internet melalui *smartphone* atau komputer

dapat membantu memperkenalkan produk dengan masyarakat luas bahkan sampai mancanegara.

5) Sosialisasi tentang UMKM

Masih banyak pelaku usaha yang masih awam pengetahuan terhadap pengelolaan usahanya agar dapat berkembang dan maju. Hal ini dapat berakibat pada kebingungan mengambil segala tindakan dan risiko yang didapatnya. Maka dari itu perlu perlu sosialisasi terkait pengembangan UMKM yang bisa dilakukan oleh pemerintah setempat atau bahkan mahasiswa yang sudah cukup mumpuni ilmu tentang perkembangan usaha UMKM.

6) Strategi yang matang

Persaingan antar pelaku usaha yang ketat membawa dampak bagi pelaku usaha dalam mengatur strategi yang matang. Strategi disusun bukan hanya dari segi pemasaran saja tetapi strategi produksi juga perlu disusun dengan matang agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang murah.

7) Inovasi produk

Agar dapat berkembang harus terus menerus mengembangkan kreativitas dan inovasi produk sesuai dengan perkembangan yang ada. Inovasi ini dibuat juga harus mempertimbangkan dengan target pasar yang diinginkan agar produk dapat terjual sesuai dengan keinginan.

8) Lokasi usaha yang strategis

Lokasi tempat untuk mendirikan usaha merupakan hal penting dalam menjalankan usaha. Pemilihan lokasi pasar harus mempertimbangkan dari berbagai aspek dan disesuaikan dengan pasar agar tidak terlalu jauh antara lokasi produksi dengan lokasi pemasaran produk.

9) Pengalaman

Pengetahuan pelaku usaha pastilah mendapatkan pengalaman yang begitu banyak. Hal inilah yang menjadikan evaluasi diri agar pelaku usaha dapat belajar dari sebelumnya yang pernah dilakukannya.

d. Faktor Penghambat Perkembangan UMKM

Faktor penghambat perkembangan usaha UMKM merupakan hal yang dapat menyebabkan tidak sesuainya harapan dengan hasil yang didapat. Faktor penghambat ini perlu diidentifikasi dan diatasi oleh pihak manajemen

UMKM agar proses perkembangan lebih bergerak secara maju dan menambah nilai yang akan dicapai. Beberapa faktor penghambat perkembangan UMKM adalah sebagai berikut:²⁵

1) Modal

Modal merupakan suatu hal yang menjadi awal dalam mendirikan bahkan mengembangkan usaha, tetapi masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki modal yang cukup atau mengalami keterbatasan modal yang sangat berdampak terhadap perkembangan usahanya. Keterbatasan modal ini bisa timbul akibat tidak berani mengambil resiko apabila mengalami kerugian yang menyebabkan usaha yang dikembangkan tersebut bangkrut.

2) Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah jalan yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha namun masih banyak pelaku usaha yang tidak dapat mempersiapkan perencanaan yang matang serta memadai. Hal ini sangat berdampak terhadap jalannya usaha dalam mengambil keputusan bisnis di masa yang akan datang karena kurangnya perencanaan bisnis yang sebenarnya.

3) Penguasaan teknologi

Zaman modern pastilah teknologi berpengaruh pada perkembangan usaha UMKM. Terlebih kepada pelaku usaha yang sudah mengenal teknologi namun tidak sanggup atau tidak peduli atas penguasaan teknologi khususnya jejaring internet yang nantinya bisa dijadikan jembatan dalam mengenalkan produknya ke dunia luar. Tetapi melihat dilapangan masih sulit para pelaku UMKM untuk menyeimbangkan pemasaran produk melalui internet dan masih memilih lokasi langsung untuk memasarkan secara terbuka.

4) Kualitas manajemen

Pengelolaan dalam menjalankan roda perkembangan usaha harus sangatlah baik dan teratur. Kualitas manajemen dianggap buruk apabila tidak serius dalam

²⁵ Ii Sujai, "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Kesejahteraan Pengrajin Gula Semut Di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Moderat* 4, no. 3 (2018): 21.

mengelola usaha dikarenakan pelaku usaha kurangnya dalam pengetahuan manajemen yang baik.

- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM bagi pelaku usaha maupun pekerja berperan dalam segala kegiatan UMKM di samping teknologi dengan SDM yang berkualitas. Namun faktanya memang banyak sekali pengangguran di berbagai daerah karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan terjadinya PHK di berbagai perusahaan. Disamping itu bisa ditanggulangi dengan banyaknya UMKM, tetapi dilihat masih banyak orang yang memang tidak dapat berlaku jujur dalam bekerja. Hal inilah yang menyebabkan terbatasnya orang-orang yang berkualitas untuk dipekerjakan.
- 6) Kesulitan pemasaran
Persaingan antar pelaku usaha sangat ketat serta banyak sekali UMKM yang membuat produk hampir sama pula sehingga sulitnya pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Selain itu penguasaan dalam teknologi yang masih labil dan juga persaingan produk dalam dunia maya yang sangat ketat pula.
- 7) Izin berusaha
Izin usaha merupakan bentuk penetapan atas segala hal yang berkaitan dengan pendirian usaha. Izin usaha ada beberapa macam yang harus dipenuhi dan mendapatkan ketetapan yang legal secara hukum. Dengan perizinan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tentunya dapat mempermudah agar para masyarakat percaya atas produk yang dihasilkannya.²⁶

3. Penjaminan Produk Halal

a. Konsep Halal

Halal secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna diperbolehkan, membebaskan, memecahkan dan membubarkan. Halal merupakan segala sesuatu yang meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan di sini termasuk tumbuh-tumbuhan,

²⁶ Salsabilla Febriani dan Hendra Harmain, “Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Perkembangan UMKM Serta Peran Dewan Pengurus Wilayah Asprindo dalam Perkembangan UMKM di Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 3 (2023): 1281.

buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan.²⁷

Pengertian produk makanan dan minuman halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa

“Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.”

Halal secara global tidak hanya terbatas mengenai barangnya saja, melainkan juga berkaitan dengan cara mendapatkannya yang dilakukan secara halal, bukan merupakan makanan yang diperoleh dari hasil yang tidak baik, serta berhubungan dengan cara pengolahan, penyimpanan, serta penyajian makanan dan minuman tersebut. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penggolongan makanan, minuman, obat dan pangan halal lebih menitikberatkan kepada substansi bahan pembuatannya serta cara pengolahan dan penyembelihannya.

Bahan makanan yang dapat dikatakan sebagai kategori halal, berasal dari hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta.²⁸ Bahan makanan yang digolongkan tidak halal antara lain:

- 1) Hewan yang kematiannya bukan karena disembelih, melainkan disebabkan hal lain seperti diserang oleh hewan lain, tercekik, ataupun terjatuh, sehingga menjadi bangkai, kecuali pada hewan seperti bangkai ikan dan serangga.
- 2) Bahan yang berasal dari darah mengalir, kecuali sisa-sisa darah yang melekat di dalam daging.
- 3) Segala bahan yang berasal dari babi yang meliputi bulu, organ dalam, daging, lemak, tulang, darah, dan kulitnya.
- 4) Hewan yang disembelih dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam.²⁹

²⁷ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 21.

²⁸ Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam* (Surabaya: Al-Iklas, 1981), 303.

²⁹ Bin Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Islam*, 29.

b. Regulasi Penjaminan Produk Halal (JPH)

Beberapa peraturan atau regulasi yang diterapkan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut.³⁰

1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Aturan yang berkaitan dengan pangan sangat berhubungan dengan kebijakan sertifikat halal. Karena pada umumnya, produk yang diutamakan untuk memiliki sertifikat halal adalah produk pangan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pertanian dalam sebuah Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan.³¹

- a) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- b) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- c) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal usul bahan pangan tertentu.

Dari aturan ini dapat disimpulkan, bahwa produksi pangan yang ada di dalam negeri wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan yang diproduksi. Hal dilakukan untuk menjamin produksi pangan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha baik muslim maupun non muslim.

³⁰ Maisyarah Rahmi Hasan, "The Legal Regulation Of Halal Product Guarantees In Indonesia Regulasi Hukum Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Journal of De Jure Critical Laws* 3, no. 1 (2022): 91.

³¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan" (2012), 25.

2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai wujud dukungan pemerintah, sejak tahun 2014, pemerintah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Jaminan Produk halal yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal.

Tujuan dari undang-undang Jaminan Produk halal ini adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan komunitas lain. Tujuan pokok lahirnya peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum akan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan keamanan untuk masyarakat sebagai subjek hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3.

Pasal 4 menyatakan barang yang masuk dan beredar di Indonesia diwajibkan bersertifikasi halal. “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.” Sedangkan pasal 5 disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.”³² Pasal inilah yang menjadi mewajibkan produk bersertifikasi halal. Undang-undang JPH ini juga memuat tentang ketentuan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal, akreditasi LPH, auditor halal, dan hal lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Di dalam PP ini dijelaskan mekanisme pelaksanaan Jaminan produk halal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perihal kewajiban menerapkan sertifikasi halal dimuat dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa:

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (2014), 10.

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.”³³

Butir pasal dan aturan yang tercantum di dalam PP Nomor 31 tahun 2019 ini juga mencakup mekanisme pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Produk yang wajib bersertifikat halal, lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal, sistem kerjasama, biaya sertifikasi halal, dan juga pengawasan terhadap produk halal.

- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Halal

Dalam fatwa ini menjelaskan tentang standarisasi tentang kadar kandungan *khamar* yang diharamkan dalam produk. Selain itu juga fatwa ini memuat tentang tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat, tumbuhan dan hewan-hewan yang diharamkan.³⁴ Fatwa-fatwa yang lain juga diterbitkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Seperti fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol.³⁵ Terdapat pula fatwa yang berkaitan dengan kosmetik, yaitu Fatwa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kosmetik Yang Mengandung Alkohol/Etanol.³⁶

c. Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang menjadi penyelenggara sertifikasi halal yaitu:

- 1) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- 2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

³³ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (2019), 10.

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal” (2003), 657.

³⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol” (2018), 3.

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol” (2018), 3.

Dilihat dari segi historisitas, sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Setelah sepuluh tahun tepatnya tanggal 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “Mengandung Babi” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “Halal” melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Tahun demi tahun terjadi persoalan dan perkembangan, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama.³⁷

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim.³⁸ Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

³⁷ Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia,” *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik* 18, no. 1 (2014): 40.

³⁸ Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan,” *Jurnal Hukum* 16, no. 4 (2009): 486.

Diterbitkannya UU JPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.³⁹

Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.⁴⁰

d. Sinergitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia.

Pentingnya sertifikasi halal serta regulasi atau dasar hukum yang berlaku dalam program ini. Dimana sebelum adanya undang-undang yang menerangkan tentang Jaminan Produk Halal sudah terdapat beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sesungguhnya produk halal sudah lama diperlukan dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik atau dalam negeri sendiri.⁴¹ Seperti pada UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 97 mengenai kewajiban untuk memberikan label halal pada setiap produk.⁴² Pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kewajiban apabila pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya halal bagi umat

³⁹ Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 3 (2016): 450.

⁴⁰ Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 230.

⁴¹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)," *Jurnal Legilasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 101.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 39.

Islam karena mayoritas warga negaranya beragama Islam.⁴³ Serta terdapat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan, maka dibentuklah LPPOM MUI yang didirikan MUI pada tahun 1989 sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat halal sebelum terbentuknya BPJPH.⁴⁴

Setelah melakukan beberapa proses akhirnya dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama atas amanah dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur dan memperkuat berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai regulasi perundang-undangan dengan mempunyai tugas dan wewenang tersendiri. BPJPH sebagai lembaga otoritas yang berwenang untuk mendampingi proses dan mekanisme penerbitan sertifikasi halal dengan dibantu dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memeriksa dan menetapkan halal tidaknya suatu produk.

Bentuk kerjasama BPJPH dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian produk. Tugas dari LPH sendiri tercantum dalam pasal 15 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu melakukan pemeriksaan bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan, dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) pelaku usaha. Sebelum diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian produk, LPH harus melakukan akreditasi terlebih dahulu kepada BPJPH. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh seorang auditor halal minimal tiga auditor dari pihak LPH.

Demikian juga bentuk kerjasama antara BPJPH dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan sebagai lembaga otoritas yang memberikan fatwa terhadap

⁴³ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan” (1999), 4.

⁴⁴ Tulus Abadi., dkk, *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 22.

suatu produk halal atau tidaknya, memberikan akreditasi terhadap LPH dan Auditor halal. Sinergi kedua lembaga tersebut saling berhubungan dalam memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam memutuskan kehalalan suatu produk. MUI dalam menetapkan fatwa halal akan melaksanakan sidang fatwa halal yang nantinya akan menghasilkan penetapan kehalalan suatu produk. Di dalam proses sidang fatwa halal, MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian dan lembaga terkait yang nantinya akan menjadi dasar BPJPH untuk penerbitan sertifikasi halal.

Sebelum UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lembaga pemberi sertifikat halal satu-satunya di Indonesia adalah LPPOM MUI yang seringkali dipandang sebagai lembaga yang memonopoli pengeluaran sertifikat halal di Indonesia serta sertifikat yang diberikan hanyalah atas dasar volunteer, bukan atas kewajiban. Problematika yang terjadi saat itu adalah terkait kehalalan suatu produk yang langsung berkaitan erat dengan keagamaan secara langsung serta keterlibatan ulama atau ahli fikih sangat diperlukan.⁴⁵ Setelah undang-undang diberlakukan, menghasilkan beberapa lembaga pemeriksa halal lain dapat memiliki kewenangan tersebut apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Produk yang beredar harus selalu diawasi setiap waktu, selain BPJPH dan kementerian atau lembaga terkait, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH dengan melakukan pengawasan produk yang beredar di lapangan.

Disamping itu penulis membedakan antara pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare* dengan reguler dengan membuat tabel seperti berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Sertifikasi Halal *Self Declare* dengan Reguler

No	Kriteria	Self Declare	Reguler
1	Biaya	Gratis	Berbayar
2	Proses Audit Halal	Dilakukan oleh PPH (Verifikasi dan Validasi)	Dilakukan oleh Auditor Halal External
3	Lama	14 Hari Kerja	21 Hari Kerja

⁴⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Rencana Strategi Bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2020-2024* (Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024), 5.

	Pengajuan		
4	Jenis/Skala Usaha	Umumnya UKM, Bentuk Produk Bukan Jasa	Umumnya Usaha Menengah, Usaha/Industri Besar, Bentuk Produk berupa Barang/Jasa
5	Proses Produksi	Sederhana, Manual	Otomatis, Mesin Pabrik
6	Teknologi	Sederhana	Komplek, UHT, Teknologi Tinggi
7	Bahan Baku/Produk	Tidak Beresiko dan Jelas Halalnya	Beresiko dan Perlu Lebih Analisa
8	Jumlah Omset	Maksimal 1	Lebih dari 1
9	Ikrar Halal	Pernyataan dari Pemilik Usaha	Kebijakan Perusahaan
10	Legalitas	Minimal Punya NIB	NIB, PT, CV, Firma
11	Omset Usaha	Maksimal 500 Juta	Lebih dari 500 Juta
12	Modal Usaha	Maksimal 2 Miliar	Lebih dari 2 Miliar
13	Proses Pengawetan	Bukan dari Teknik Radiasi, Rekayasa Genetika, Ozonisasi, Teknologi Hurdle	Kompleks (Ozonisasi, Radiasi, Rekayasa Genetika, Teknologi Hurdle, dll)

Adapun persamaan antara sertifikasi halal jalur reguler dengan *self declare* adalah tujuan keduanya untuk memastikan produk yang dihasilkan para pelaku usaha UMKM telah memenuhi standar halal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Selain itu juga merupakan tujuan sama untuk mensertifikat halalkan produk usaha serta mensukseskan program pemerintah. Adapun perbedaan antara *self declare* dengan reguler lebih mudah dijalankan melalui jalur *self declare*. Disebabkan karena pelaku usaha yang berbasis mikro lebih mudah tanpa harus membayar dalam proses pengajuan sertifikasi halal dengan mempertimbangkan omset yang didapatkannya, serta dapat

memberikan banyak calon yang akan mengajukan produknya untuk di sertifikasi halalkan daripada jalur reguler.

Selain itu, dari segi pelayanan estimasi waktu pengajuan antara self declare dibanding dengan reguler lebih cepat dan mudah ditempuh jalur *self declare*, yaitu hanya 14 hari kerja daripada jalur reguler yang memakan waktu hampir sebulan yaitu 21 hari kerja.⁴⁶ Namun dibalik estimasi waktu yang ditentukan juga terkadang terdapat kendala di dalam prosesnya. Seperti jalur reguler yang tidak menutup kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dari estimasi yang ditentukan apabila terdapat kendala pada proses validasi atau verifikasi data yang belum sesuai dan harus diperbaiki kembali. Sama halnya dengan jalur *self declare* yang terkadang terdapat kendala saat proses sudah mencapai sidang fatwa oleh komite yang terjadi penumpukan data. Hal inilah yang menjadi kelemahan di antara kedua proses sertifikasi halal.

Dari segi pendaftaran pengajuan mulai awal hingga akhir tidak ada biaya apapun selama proses sertifikasi halal berjalan pada jalur *self declare*, bahkan pendamping PPH apabila terdapat temuan melakukan pungutan biaya akan dikenakan sanksi berupa pencoretan profesi sebagai pendamping PPH. Berbeda dengan jalur reguler yang berbayar yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama dan yang dalam hal ini akan dibuat dengan kolom sebagai berikut.⁴⁷

Tabel 2.2 Tarif Layanan Sertifikasi Halal Reguler

No	Kategori Usaha	Tarif
1	Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 300.000
2	Usaha Menengah	Rp. 5.000.000
3	Usaha Besar	Rp. 12.500.000

⁴⁶ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala Badan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Sertifikat Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” (2022), 4.

⁴⁷ Menteri Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 Tentang Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama” (2021), 11.

Tarif tersebut diperuntukkan hanya untuk setiap sertifikat, belum termasuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Serta biaya akomodasi, transportasi, serta pengujian laboratorium jika diperlukan. Serta untuk rumus tarif pemeriksaan produk pada LPH diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Putusan Kepala BPJPH Nomor 21 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH.⁴⁸

e. Proses Sertifikasi Halal Reguler dan *Self Declare*

1) Sertifikasi Halal Reguler

Sebelum mendaftarkan dengan jalur reguler, perlu beberapa dokumen persyaratan yang harus disiapkan seorang Pelaku Usaha (PU) dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi, yaitu sebagai berikut:

- a) Surat Permohonan
Format surat bisa diunduh di *website* yang telah disediakan oleh BPJPH yang nantinya akan diunggah di aplikasi SIHalal.⁴⁹
- b) Formulir Pendaftaran
Format formulir bisa diunduh di *website* yang telah disediakan yang nantinya akan diunggah di aplikasi SIHalal (wajib bagi jasa Penyembelihan).
- c) Nomor Induk Berusaha (NIB)
NIB yang digunakan adalah NIB Berbasis Risiko diisi ke dalam aplikasi SIHalal.
- d) Dokumen Penyelia Halal
Meliputi SK Penetapan Penyelia Halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup. Syarat Penyelia Halal harus beragama Islam dan memiliki sertifikat penyelia halal.
- e) Daftar Nama Produk
Dokumen tersedia setelah dokumen formulir.
- f) Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan
- g) Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

⁴⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk” (2022), 5.

⁴⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Formulir Layanan”, 7 April 2021, <https://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1>, (diakses pada 21 November 2023).

- h) Izin edar atau *Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi* (SLHS)

Dokumen ini tidak wajib untuk dipenuhi.

Setelah dokumen semua terpenuhi, langkah selanjutnya adalah pendaftaran. Alur pendaftaran jalur reguler adalah:

- a) Pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan *NIB Berbasis Risiko* (jika belum, bisa daftar atau migrasi NIB).
- b) Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan.
- c) BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
- d) LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHalal.
- e) Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar.
- f) BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- g) LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHalal.
- h) Komisi Fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHalal.
- i) BPJPH menerbitkan Sertifikasi Halal.
- j) Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal di SIHalal jika statusnya “Terbit SH”.

Dalam penerbitan sertifikasi halal reguler ini membutuhkan biaya yang bertingkat, biaya tersebut belum termasuk dalam Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH. Biaya tersebut adalah 300.000 untuk kelas mikro dan kecil, 5 juta untuk usaha menengah dan 12.5 juta untuk usaha besar. Biaya dihitung setiap sertifikat atau setiap 1 jenis produk serta 1 kali pengajuan.

2) Sertifikasi Halal *Self Declare*

Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi dalam pendaftaran ini adalah:

- a) Pelaku Usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha mikro atau kecil.
- b) Pelaku Usaha memiliki akun di SIHalal.

- c) Produk yang akan diajukan berupa barang, tidak berisiko, tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- d) Proses produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal serta menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana.
- e) Telah diverifikasi kehalalannya oleh PPH
- f) Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan.
- g) Bersedia melengkapi dokumen pengajuan secara mandiri online melalui aplikasi SIHalal.
- h) Jenis produk/kelompok produk tidak mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal.

Alur pendaftaran sertifikasi halal produk *self declare* adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha membuat akun, mempersiapkan dan melengkapi data permohonan bersama PPH dan mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui aplikasi SIHalal, PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha.
- b) Setelah diverifikasi data oleh PPH, BPJPH juga melakukan verifikasi secara sistem dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).
- c) Komite Fatwa menerima laporan hasil pendampingan dan melakukan siding fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- d) BPJPH menerima ketetapan produk dan menerbitkan sertifikat halal.
- e) Pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal melalui SIHalal dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul atau tema yang diambil peneliti sebagai bahan pertimbangan, kajian, serta acuan dalam penelitian terdahulu yang membahas tentang keefektifan sertifikasi halal produk *self*

declare. Guna menambah referensi mengenai penelitian, maka peneliti mencoba menyajikan beberapa jurnal ilmiah terdahulu serta mempunyai keterkaitan dengan isi proposal ini. Berikut contoh penelitian terdahulu yang diambil kajian peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ihda Fahmi dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Declare* di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”, jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Sumber data yang digunakan penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teori dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian yang berbentuk skripsi oleh Ihda Fahma adalah keberhasilan dalam menarget sasaran yang dilakukan oleh Pendamping PPH Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada pelaku usaha UMKM di daerah Purworejo dengan memberikan legalitas halal pada produk yang diproduksi dengan mengajukan pendaftaran sertifikasi halal pada setiap produknya. Mereka senang dengan adanya legalitas yang resmi keluar dari pemerintah yang dulunya belum ada.⁵⁰
2. Dalam artikel yang ditulis oleh Aslikhah dan Moh. Mukhsinin Syu’aibi dengan judul “Fenomenologi *Self Declare* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan *Awareness* Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan” pada tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan riset fenomenologis empiris dengan mendeskripsikan dan memahami inti dari suatu fenomena dari sudut pandang partisipan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa berbagai tipologi masyarakat dalam memahami *self declare* sertifikasi halal yang

⁵⁰ Ihda Fahmi, “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program *Self Decalare* Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 1–60.

- dirasakan oleh beberapa pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya melalui pendamping PPH.⁵¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rafianti, dkk dalam bentuk jurnal dengan judul “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program *Self Declare*” pada tahun 2022. Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan jenis pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi langsung dan studi kepustakaan. Keabsahan data dilakukan melalui analisis data secara kualitatif, serta proses penyeleksian data kemudian dikaji dengan metode *masalah* hukum dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha juga berperan penting dalam sistem perekonomian serta pentingnya edukasi tentang sertifikasi halal dengan pengaturan halal *self declare* yang dikhususkan pada pelaku UMKM.⁵²
 4. Dalam penelitian berbentuk jurnal oleh Herdayanto, dkk dengan judul “Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan Dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo” pada tahun 2022, metode penelitian dilakukan dengan deskriptif dengan melakukan pelatihan secara daring. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi proses bisnisnya serta dapat meningkatkan produk olahan makanan dengan melakukan strategi pemasaran serta saling kerjasama dengan lembaga jasa marketing.⁵³
 5. Dalam penelitian yang dibuat oleh Setiyo Gunawan, dkk dalam bentuk jurnal dengan judul “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)” pada tahun 2021. Jenis penelitian ini dilakukan

⁵¹ Aslikhah dan Mukhsinin Syu’aibi; Moh., “Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal di Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Mu’allim* 5, no. 1 (2023): 68–83.

⁵² Fitri Rafianti, Robi Krisna, dan Erwin Radityo, “Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (2022): 636–643.

⁵³ Herdayanto Sulisty Putro et al., “Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2022): 296–303.

dengan cara pendekatan deskriptif dengan observasi lapangan dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa capaian indikator kesiapan dalam pendaftaran sertifikasi halal masih belum mencapai target. Dari 21 UMKM mitra yang diteliti hanya 11 UMKM mitra saja yang mendapatkan rekomendasi untuk mendaftar sertifikasi halal. Sedangkan yang lain masih belum bisa dikarenakan masih ada beberapa aspek legal yang belum terpenuhi.⁵⁴

Dalam hal ini beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini memiliki persamaan atau relevansi yaitu keefektifan antara sertifikasi halal produk *self declare*, produk *self declare* lebih diminati oleh para pelaku UMKM karena proses yang begitu mudah dan terpenting adalah gratis tanpa biaya apapun lebih-lebih didamping oleh PPH, dan upaya pemerintah dalam menarget 10 juta UMKM bersertifikasi halal di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tidak ditemukannya secara spesifik terkait dengan kajian efektivitas proses pendampingan produk halal melalui program *self declare* dan upaya dari *stakeholder* untuk mencapai target sasaran sertifikasi halal tahun 2024. Karena pada dasarnya target pada tahun 2024 seluruh UMKM harus memiliki sertifikasi halal.

C. Kerangka Berpikir

Sesuai pemaparan diatas maka dapat ditarik dalam sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:

⁵⁴ Setiyo Gunawan, dkk., “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” *Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 8–14.

Tabel 2.3 : Kerangka Berpikir

